



Anggaran Dasar
Dan Anggaran
Rumah Tangga

Daihatsu Xenia Indonesia Club

[Ketetapan Musyawarah Nasional
DXIC Nomor 004/Tap/Munas III-
DXIC/2022]

Xenia Menyatukan Kita

**KETETAPAN
MUSYAWARAH NASIONAL III
DAIHATSU XENIA INDONESIA CLUB**
Nomor : 004/Tap/Munas III - DXIC /2022

**TENTANG
PENETAPAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
DAIHATSU XENIA INDONESIA CLUB**

MUSYAWARAH NASIONAL III DXIC

Menimbang : a. Bahwa dengan selesainya pembahasan sidang Pleno maka perlu menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART);
b. Bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang ditetapkan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap setelah ditetapkan pada sidang Munas III Tahun 2022.

Memperhatikan : 1. AD/ ART DXIC BAB III Pasal 14.
2. Tata Tertib Sidang Munas III DXIC/2022.

Memperhatikan : 1. Usulan materi penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang telah mendapat persetujuan dalam MUNAS III DXIC - Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menetapkan AD/ART DXIC berdasarkan pembahasan di Sidang Munas III DXIC.
Kedua : Dengan diberlakukannya Amandemen AD/ART DXIC ini maka berlaku secara syah.
Ketiga : AD/ART DXIC yang telah disahkan dapat digunakan dalam proses sidang selanjutnya.
Keempat : Berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Daerah Istimewa Yogyakarta
Pada Tanggal : 30 Oktober 2022
Pukul : 11.12 WIB

**MUSYAWARAH NASIONAL III DXIC TAHUN 2022
PIMPINAN SIDANG**

Ketua



Agung Ismawarno
ID 0373

Sekretaris



Afeto Amoros
ID. 0158

Anggota



Angga Yanuar
ID. 1046



ANGGARAN DASAR DAIHATSU XENIA INDONESIA CLUB (DXIC)

Pembukaan

Dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat perlu meletakkan falsafah dasar Pancasila sebagai landasan untuk mencapai tujuan luhur yakni masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Undang Undang Dasar 1945.

Xenia yang merupakan salah satu merek kendaraan bermotor roda empat yang menyatukan para pemilik dan pencintanya untuk itu perlu dihimpun dalam suatu wadah perhimpunan/perkumpulan yang selanjutnya di sebut Club.

Ikatan yang berdasarkan persahabatan dan kekeluargaan merupakan perekat bagi seluruh anggotanya yang bertujuan untuk mengarahkan pada kegiatan yang positif yang bermanfaat bagi bangsa dan Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Cita-cita luhur ini perlu diwujudkan dalam suatu organisasi Perhimpunan/Perkumpulan /Club Otomotif.

Atas berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa serta di dorong oleh komitmen terhadap prinsip kebersamaan, kekeluargaan dan persaudaraan serta dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab seperti tersebut diatas dengan berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, maka untuk mewujudkan itu perlu disusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi **DAIHATSU XENIA INDONESIA CLUB** atau di singkat dengan **DXIC**:

BAB I

Nama, Waktu dan Kedudukan

Pasal 1

- (1) Organisasi ini bernama Daihatsu Xenia Indonesia Club yangselanjutnya disingkat DXIC.
- (2) DXIC dibentuk pada tanggal 29 Maret 2014 di Provinsi DKI Jakarta untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
- (3) DXIC berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) DXIC berpusat di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (5) Sebagai tempat kesekretariatan berada di Provinsi DKI Jakarta.

BAB II

Landasan Organisasi

Pasal 2

- (1) DXIC adalah organisasi berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- (2) DXIC adalah organisasi berlandaskan badan hukum, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0015159.AH.01.07.TAHUN.2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Daihatsu Xenia Indonesia Club.

BAB III

Azas dan Tujuan

Pasal 3

Azas

DXIC memiliki 6 (enam) azas, yaitu:

- (1) Kekeluargaan dan Persaudaraan

DXIC adalah suatu perkumpulan pengguna kendaraan roda 4 (empat) bermerek Daihatsu Xenia yang dibentuk untuk menjalin kekeluargaan dan persaudaraan antara sesama pengguna kendaraan Xenia pada khususnya dan antar sesama pemakai kendaraan pada umumnya.

- (2) Independen
DXIC adalah suatu perkumpulan pengguna kendaraan roda 4 (empat) bermerek Daihatsu Xenia yang tidak memperbolehkan, baik para pengurus maupun anggota tidak terlibat dan/atau melibatkan diri, baik secara organisasi maupun perorangan dalam kegiatan yang mengandung unsur Suku Agama dan Ras atau SARA.
- (3) Kesukarelaan
DXIC adalah suatu perkumpulan pengguna kendaraan roda 4 (empat) bermerek Daihatsu Xenia yang bersifat terbuka dan sukarela yang mana baik kepengurusan maupun keanggotaannya bersifat sukarela dan bebas dari kepentingan pribadi dan atau golongan.
- (4) Mandiri
DXIC merupakan suatu perkumpulan kendaraan roda 4 (empat) bermerek Daihatsu Xenia yang mandiri dan tidak bergantung pada suatu bentuk perkumpulan atau organisasi manapun juga.
- (5) Inovatif
DXIC adalah suatu perkumpulan pengguna kendaraan roda 4 (empat) bermerek Daihatsu Xenia yang memberikan kebebasan para anggotanya berinovasi dan berkreasi secara positif sesuai dengan aturan-aturan.
- (6) Dinamis
DXIC adalah suatu perkumpulan pengguna kendaraan roda 4 (empat) bermerek Daihatsu Xenia yang merupakan organisasi dinamis sehingga mampu menyesuaikan diri seiring dengan kemajuan zaman.

Pasal 4

Tujuan

Tujuan didirikan organisasi DXIC adalah

- (1) Menghimpun dan mengkoordinir para pemilik, pemakai, pecinta dan pemerhati kendaraan roda 4 (empat) merek Daihatsu Xenia dari berbagai varian dalam suatu wadah atau perkumpulan.
- (2) Meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan dan kreatifitas para anggota mengenai teknik otomotif serta pengetahuan umum tentang lalu lintas dan jalan raya.

- (3) Berbagi informasi dan pengetahuan dalam merawat, memperbaiki dan mengendarai mobil merek Daihatsu Xenia dari berbagai varian yang ada.
- (4) Meningkatkan apresiasi terhadap karakteristik mobil, khususnya Daihatsu Xenia.
- (5) Saling menghormati antar sesama anggota dan membantu apabila kendaraan anggotanya mengalami gangguan teknis maupun non teknis.
- (6) Ikut menciptakan iklim budaya disiplin dan tertib berlalu lintas serta menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas.
- (7) Menjalin hubungan baik dengan Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Ikatan Motor Indonesia (IMI) serta organisasi / perkumpulan lain serta Dealer / bengkel yang beradadi dalam negeri maupun luar negeri.

BAB IV VISI DAN MISI

Pasal 5

Visi

Visi DXIC adalah menjadikan organisasi yang bersifat independen dan mandiri yang berfungsi sebagai wadah komunikasi, koordinasi dan konsultasi bagi para anggotanya serta untuk meningkatkan kemampuan dan saling pengertian diantara sesama anggota.

Pasal 6

Misi

Misi dibentuknya DXIC adalah untuk:

- (1) Meningkatnya apresiasi dan kemampuan para anggotanya dalam menghadapi kemajuan teknologi otomotif.
- (2) Memberikan sumbangan pemikiran, tenaga dan waktu untuk kegiatan otomotif, kegiatan sosial maupun pengabdian terhadap alam dan lingkungan hidup.
- (3) Melaksanakan pertemuan secara berkala untuk menumbuhkan, membina minat dalam bidang otomotif serta menjalin komunikasi diantara sesama Xeniors (Xenia Owners).

BAB V

KEANGGOTAAN

Pasal 7

Jenis Keanggotaan

Jenis keanggotaan DXIC terdiri dari :

- (1) **Anggota** adalah seorang yang telah melakukan registrasi, baik online maupun off-line, membayar uang kontribusi dan sudah mendapatkan nomor identitas yang selanjutnya disebut ID dan ditempel di kendaraannya.
- (2) **Anggota Istimewa** adalah anggota DXIC yang sudah tidak lagi memiliki dan/atau berganti kendaraan selain Daihatsu Xenia tetapi masih tetap ingin berkontribusi untuk DXIC dengan mengajukan surat resmi ingin tetap menjadi bagian dari keluarga besar DXIC kepada yang bersangkutan diberikan stiker KELUARGA BESAR DXIC dengan nomor ID sesuai saat registrasi pertama untuk ditempel di kendaraan selain Daihatsu Xenia.
- (3) **Anggota Kehormatan** adalah seorang di luar anggota DXIC namun memiliki jasa, kontribusi dan pengabdian kepada DXIC.

Pasal 8

Berakhirnya Keanggotaan

Keanggotaan DXIC berakhir :

- (1) Meninggal dunia.
- (2) Atas permintaan sendiri dengan mengajukan surat pengunduran diri secara tertulis kepada pengurus.
- (3) Diberhentikan karena pelanggaran disiplin berat yang merugikan nama baik dan kehormatan organisasi.
- (4) Tidak lagi memiliki kendaraan Daihatsu Xenia dan tidak mengajukan diri menjadi bagian dari keluarga besar DXIC.
- (5) Terjerat kasus hukum yang telah mendapat kekuatan hukum tetap atau inkrah.

BAB VI

INSTANSI PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 9

Musyawarah Nasional

- (1) Musyawarah Nasional yang selanjutnya disingkat Munas adalah forum pengambilan keputusan tertinggi organisasi untuk menetapkan kebijakan dan penyelenggaraan organisasi DXIC.

- (2) Munas diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun oleh penyelenggara yang ditunjuk oleh Pengurus DXIC dengan Surat Keputusan.
- (3) Musyawarah Nasional berwenang untuk:
 - a. Menilai, menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban pengurus DXIC;
 - b. Menetapkan Garis Besar Program Kerja untuk masa 3 (tiga) tahun mendatang untuk kemudian dijabarkan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas);
 - c. Mengubah dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ ART) ;
 - d. Mengesahkan hasil kinerja LPU (Lembaga Pemilihan Umum) DXIC dalam hal pemilihan pengurus yang berfungsi sebagai formatur;
 - e. Menetapkan hal -hal lain yang dipandang perlu oleh Munas;
 - f. Keputusan Munas bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh segenap pengurus dan para anggotanya.

Pasal 10

Musyawarah Nasional Luar Biasa

- (1) Musyawarah Nasional Luar Biasa selanjutnya disingkat Munaslub adalah forum pengambilan keputusan tertinggi yang kedudukannya sama dengan Munas.
- (2) Munaslub dapat diselenggarakan apabila:
 - a. Ketua umum DXIC tidak dapat menjalankan mandat Musyawarah Nasional dikarenakan meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri;
 - b. Ketua umum dianggap melanggar AD/ART;
 - c. Diminta oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah provinsi dan/atau region yang memiliki Surat Keputusan tentang kepengurusan yang masih berlaku.
- (3) Munaslub tidak berwenang mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga DXIC.
- (4) Munaslub diselenggarakan oleh sebuah kepanitiaan.

Pasal 11

Rapat Dewan Pengurus

- (1) Rapat Dewan Pengurus adalah rapat yang dihadiri oleh para Pengurus Pusat DXIC.
- (2) Rapat Pengurus adalah rapat yang dilaksanakan oleh Pengurus DXIC Provinsi atau Region.

BAB VI

Pasal 12

Dewan Pendiri

Dewan Pendiri adalah orang-orang yang merintis, menggagas dan memelopori berdirinya DXIC.

Pasal 13

Tugas dan Wewenang Dewan Pendiri

- (1) Dewan Pendiri bertugas sebagai pengawasan umum terhadap jalannya organisasi.
- (2) Memberi nasihat dan usulan kepada pengurus apabila dianggap perlu.
- (3) Berwenang untuk membatalkan keputusan dari ketua umum dan/atau pengurus apabila bertentangan dengan aturan atau dianggap membahayakan keberlangsungan organisasi.
- (4) Memilih dan mengangkat pelaksana tugas ketua umum dan/atau pengurus apabila terjadi kekosongan jabatan di tengah-tengahkepengurusan.

BAB VII

Lembaga Pemilihan Pengurus

Pasal 14

- (1) Pemilihan ketua pengurus dilakukan Lembaga Pemilihan DXIC yang ditetapkan Oleh Dewan Pendiri;
- (2) Mekanisme pemilihan ketua pengurus ditetapkan dalam aturan tersendiri.

BAB VIII

STRUKTUR ORGANISASI DAN STRUKTUR PENGURUS

Pasal 15

Struktur organisasi DXIC terdiri dari:

- (1) Dewan Pendiri.
- (2) Pengurus Pusat.
- (3) Pengurus Provinsi.
- (4) Pengurus Region.

Pasal 16

Struktur Pengurus

(1) Struktur Pengurus Pusat terdiri dari:

1. Dewan Penasihat.
2. Pengurus Pusat.
3. Bidang-Bidang.
4. Biro-biro.

(2) Struktur Pengurus Provinsi terdiri dari:

1. Pembina.
2. Pengurus Provinsi.
3. Bidang-bidang.

(3) Struktur Pengurus Region terdiri dari:

1. Pembina.
2. Pengurus Region.
3. Seksi-seksi.

Pasal 17

Pengurus Pusat

(1) Dewan Penasihat

- a. Dewan Penasihat yang selanjutnya disebut DP adalah kelengkapan organisasi yang diangkat oleh ketua umum bersama formatur;
- b. Anggota DP berisi anggota DXIC aktif yang sangat dihormati dan disegani yang dapat memberikan nasihat ke dalam organisasi;
- c. Memberi nasihat dan masukan kepada pengurus diminta atau tidak diminta;
- d. Memberikan pertimbangan dan masukan kepada pengurus pusat terhadap kebijakan atau program yang dilaksanakan;

- e. Berkewajiban mengayomi pengurus pusat sesuai dengan visi dan misi organisasi;
- f. Memantau dan menegur pengurus pusat apabila dalam menjalankan program organisasi bertentangan dengan aturan atau dianggap membahayakan keberlangsungan organisasi.

(2) Ketua Umum

- a. Ketua umum adalah mandataris Munas yang akan memimpin jalannya roda organisasi;
- b. Ketua Umum dipilih melalui Lembaga Pemilihan Umum DXIC dan diberhentikan oleh Munas dan/atau munaslub;
- c. Ketua Umum bersama formatur melengkapi kepengurusan pengurus pusat;
- d. Membuat dan mengesahkan seluruh keputusan-keputusan organisasi yang bersifat strategis melalui kesepakatan dalam rapat pengurus;
- e. Ketua umum bersama Sekretaris Jenderal menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan sikap dan kebijakan organisasi, baik bersifat kedalam maupun keluar;
- f. Dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada Munas;
- g. Ketua Umum hanya dapat dipilih 2 (dua) kali dalam masa bakti secara berturut-turut;

(3) Wakil Ketua Umum

- a. Wakil Ketua Umum melaksanakan tugas harian bila ketua umum berhalangan;
- b. Wakil Ketua Umum memiliki kewenangan setara dengan ketua umum atas perintah dan/atau mandat yang diberikan dari ketua umum secara tertulis;
- c. Dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada ketua umum.

(4) Sekretaris Jenderal

- a. Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan organisasi bersama-sama ketua umum dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan organisasi;
- b. Mengkordinasikan seluruh penyelenggaraan roda organisasi bidang administrasi dan tata kerja organisasi dan mempertanggungjawabkan kepada ketua umum;

- c. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan melakukan koordinasi antar pengurus dan antar biro-biro;
 - d. Bersama ketua umum dan bendahara merupakan tim kerja keuangan (TKK) atau otorisator keuangan di tubuh organisasi;
 - e. Menjaga dan memelihara soliditas kepengurusan melalui konsolidasi internal.
- (5) Ketua I Bidang Organisasi
- a. Mengkordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggaraan program yang berada dalam pengurusannya;
 - b. Mewakili ketua umum apabila berhalangan untuk setiap aktifitas organisasi yang relevan dengan bidang pengurusannya;
 - c. Melakukan sosialisasi tentang keputusan-keputusan dan kebijakan organisasi kepada anggota;
 - d. Dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada ketua umum.
- (6) Ketua II bidang Infrastruktur
- a. Mengkordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggaraan program yang berada dalam pengurusannya;
 - b. Mewakili ketua umum apabila berhalangan untuk setiap aktifitas organisasi yang relevan dengan bidang pengurusannya;
 - c. Dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada ketua umum.
- (7) Ketua III Bidang Kegiatan
- a. Mengkordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggaraan program yang berada dalam pengurusannya;
 - b. Mewakili ketua umum apabila berhalangan untuk setiap aktifitas organisasi yang relevan dengan bidang pengurusannya;
 - c. Dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada ketua umum.
- (8) Bendahara
- a. Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan organisasi bersama-sama ketua umum dalam hal keuangan dan kekayaan organisasi;
 - b. Mengelola seluruh aktivitas keuangan dan kekayaan organisasi;
 - c. Melaksanakan pengelolaan keuangan dan pengadaan kebutuhan barang organisasi;
 - d. Bersama ketua umum dan sekretaris jenderal merupakan tim kerja keuangan atau otorisator keuangan di tubuh organisasi;

- e. Membuat laporan keuangan periodik keuangan organisasi;
 - f. Dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada ketua umum.
- (9) Wakil Bendahara
- a. Mewakili bendahara apabila berhalangan hadir terutama untuk aktivitas bidang keuangan;
 - b. Membantu Bendahara melaksanakan tata pembukuan terhadap transaksi pengeluaran dan pemasukan keuangan organisasi.
- (10) Biro-biro
- a. Dibentuk berdasarkan situasi dan kebutuhan;
 - b. Membantu tugas-tugas Ketua Umum, Wakil Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal serta pengurus lainnya dalam menjalankan program kerja pada bidang masing-masing.

Pasal 18

Kedudukan, Tugas dan Wewenang Pengurus Pusat

- (1) Pengurus Pusat berkedudukan di Indonesia
- (2) Pengurus Pusat berkewajiban membuat laporan kepada Ketua Umum dan disampaikan pada saat Munas.
- (3) Masa bakti Pengurus Pusat selama 3 (tiga) tahun.
- (4) Ketua Umum dan pengurus pusat dilarang rangkap jabatan dengan pengurus provinsi dan/atau pengurus region dan/atau rangkap jabatan dengan pengurus club lain, baik satu varian maupun beda varian.
- (5) Pengurus Pusat dapat berhenti karena:
 - a. Masa bakti telah selesai atau dinyatakan demisioner;
 - b. Mengundurkan diri secara tertulis;
 - c. Diberhentikan melalui Munas dan/atau Munaslub;
 - d. Meninggal dunia atau sakit yang berkepanjangan.
- (6) Pengurus Pusat berwenang menerbitkan Peraturan Pengurus (PP) sebagai aturan teknis dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi.
- (7) Peraturan Pengurus kedudukannya satu tingkat di bawah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (8) Pengurus Pusat berwenang menerbitkan Surat Keputusan (SK) tentang Kepengurusan DXIC Provinsi.

Pasal 19
Pengurus Provinsi

- (1) Pembina
 - a. Pembina provinsi berfungsi memberikan pembinaan, masukan dan nasihat kepada pengurus provinsi;
 - b. Pembina Provinsi diangkat oleh ketua bersama formatur;
 - c. Pembina berkewajiban mengayomi organisasi sesuai visi dan misi organisasi;
 - d. Pembina Provinsi berwenang memberikan saran dan solusi tentang permasalahan organisasi baik diminta atau tidak diminta.
- (2) Ketua Provinsi
 - a. Ketua Provinsi adalah mandataris Musyawarah Provinsi;
 - b. Ketua Provinsi dipilih oleh Musyawarah Provinsi secara demokratis;
 - c. Ketua Provinsi bersama formatur melengkapi kepengurusan pengurus provinsi;
 - d. Membuat dan mengesahkan seluruh keputusan-keputusan organisasi tingkat provinsi melalui kesepakatan dalam rapat pengurus;
 - e. Ketua bersama Sekretaris menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan sikap dan kebijakan organisasi, baik bersifat kedalam maupun keluar tingkat provinsi.
- (3) Sekretaris
 - a. Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan organisasi bersama-sama ketua dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan organisasi tingkat provinsi;
 - b. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan melakukan koordinasi antar pengurus dan antar bidang-bidang di tingkat provinsi;
 - c. Bersama ketua dan bendahara merupakan tim kerja keuangan (TKK) atau otorisator keuangan di tingkat provinsi.
- (4) Bendahara
 - a. Mengelola seluruh aktivitas keuangan organisasi tingkat provinsi;
 - b. Bersama ketua dan sekretaris merupakan tim kerja keuangan atau otorisator keuangan di tubuh organisasi;
 - c. Membuat laporan keuangan periodik organisasi tingkat provinsi;
 - d. Dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada ketua Provinsi.

- (5) Bidang-Bidang
 - a. Dibentuk berdasarkan situasi dan kebutuhan;
 - b. Membantu tugas-tugas ketua dan Sekretaris serta pengurus lainnya dalam menjalankan program kerja pada bidang masing-masing.

Pasal 20

Tugas, Kewajiban dan Wewenang Pengurus Provinsi

- (1) Pengurus Provinsi bertugas membuat laporan dan disampaikan pada saat Musyawarah Provinsi.
- (2) Masa bakti Pengurus Provinsi adalah 3 (tiga) tahun dan Ketua hanya dapat dipilih 2 (dua) kali masa bakti berturut-turut.
- (3) Pengurus Provinsi berhenti karena:
 - a. Masa bakti telah selesai atau demisioner;
 - b. Mengundurkan diri secara tertulis;
 - c. Diberhentikan melalui Musprov;
 - d. Meninggal dunia dan/atau berhalangan tetap.
- (4) Ketua dan pengurus provinsi dilarang merangkap jabatan kepengurusan di club lain, baik satu varian atau beda varian.
- (5) Pengurus Provinsi berwenang menerbitkan Surat Keputusan tentang Kepengurusan Region dan mengukuhkan kepengurusan Region.
- (6) Persyaratan pendirian DXIC Provinsi diatur dalam Anggaran RumahTangga.

Pasal 21

Pengurus Region

- (1) Pembina
 - a. Pembina Region berfungsi memberikan pembinaan, masukan dan nasihat kepada pengurus region.
 - b. Pembina Region diangkat oleh ketua bersama formatur.
 - c. Pembina berkewajiban mengayomi organisasi sesuai visi dan misi.
 - d. Organisasi Pembina Region berwenang memberikan saran dan solusi tentang permasalahan organisasi baik diminta atau tidak diminta.
- (2) Ketua Region
 - a. Ketua region adalah mandataris Musyawarah Region;
 - b. Ketua Region dipilih oleh Musyawarah region secara demokratis;

- c. Ketua Region bersama formatur melengkapi kepengurusan pengurus Provinsi;
 - d. Membuat dan mengesahkan seluruh keputusan-keputusan organisasi tingkat provinsi melalui kesepakatan dalam rapat pengurus;
 - e. Ketua Region bersama Sekretaris menandatangani surat- surat yang berhubungan dengan sikap dan kebijakan organisasi, baik bersifat kedalam maupun keluar tingkat region.
- (3) Sekretaris
- a. Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan organisasi bersama-sama ketua dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan organisasi tingkat region;
 - b. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan melakukan koordinasi antar pengurus dan antar seksi-seksi di tingkat region;
 - c. Bersama ketua dan bendahara merupakan tim kerja keuangan (TKK) atau otorisator keuangan di tingkat region;
 - d. Dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepadaketua Region.
- (4) Bendahara
- a. Mengelola seluruh aktivitas keuangan organisasi tingkatregion;
 - b. Bersama ketua Region dan sekretaris merupakan tim kerja keuangan atau otorisator keuangan di tubuh organisasi;
 - c. Membuat laporan keuangan periodic organisasi tingkat Region;
 - d. Dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada ketua Region.
- (5) Seksi-seksi
- a. Dibentuk berdasarkan situasi dan kebutuhan;
 - b. Membantu tugas-tugas ketua dan Sekretaris serta pengurus lainnya dalam menjalankan program kerja pada bidang masing-masing;
 - c. Dalam menjalankan tugasnya seksi-seksi bertanggungjawab kepada ketua region.

Pasal 22

Tugas, Kewajiban dan Wewenang Pengurus Region

- (1) Pengurus Region berkewajiban membuat laporan dan disampaikan pada saat Musyawarah Region.
- (2) Pengurus Region dapat berhenti karena:
 - d. Masa bakti telah selesai atau demisioner;
 - e. Mengundurkan diri secara tertulis;

- f. Diberhentikan melalui Musreg;
 - g. Meninggal dunia atau sakit yang berkepanjangan.
- (3) Pengurus Region berwenang membuat aturan internal yang mengikat seluruh anggota dan berlaku hanya di region masing- masing selama tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta aturan organisasi lainnya.
- (4) Masa bakti Pengurus Region adalah 3 (tiga) tahun dan Ketua Region hanya dapat dipilih 2 (dua) kali masa bakti berturut-turut.
- (5) Ketua Region dan pengurus region dilarang rangkap jabatan kepengurusan di club lain, baik satu varian maupun beda varian.
- (6) Bilamana perlu Pengurus Region dapat mengangkat dan mengesahkan koordinator wilayah atas usulan dari anggota wilayah dengan pertimbangan luasnya geografi suatu region.

BAB IX

ATRIBUT

Pasal 23

Lambang / Logo

Diatur selanjutnya dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 24

Bendera

Diatur selanjutnya dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 25

Banner

Diatur selanjutnya dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 26

Tag Line

Tag line DXIC adalah **"Xenia Menyatukan Kita"**.

Pasal 27

Seragam dan KTA

Seragam dan Kartu Tanda Anggota (KTA) DXIC akan di atur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri.

Pasal 28

Kelengkapan Organisasi

Hal – hal yang berkaitan dengan kelengkapan keorganisasian diatur selanjutnya dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB X

KEKAYAAN DAN KEUANGAN

Pasal 29

Sumber Kekayaan dan Keuangan

Sumber-sumber keuangan DXIC diperoleh dari:

- (1) Uang Pangkal/Pendaftaran dan Iuran Anggota DXIC yang diatur selanjutnya di Anggaran Rumah Tangga;
- (2) Sumbangan-sumbangan dari pihak ketiga yang bersifat tidak mengikat, termasuk sponsorship dan kerjasama kemitraan;
- (3) Pendapatan-pendapatan lain yang sah secara hukum Republik Indonesia, termasuk penggalangan dana;
- (4) Hasil royalti yang memperjual belikan merchandise DXIC;
- (5) Aturan sumber kekayaan dan keuangan DXIC selanjutnya diatur dalam aturan tersendiri.

Pasal 30

Laporan Keuangan

- (1) Tahun buku keuangan DXIC dimulai setiap awal tahun berjalan.
- (2) Laporan keuangan DXIC dibuat perbulan dan dilaporkan kepada Pengurus melalui Ketua Umum / Ketua sesuai tingkatan.
- (3) Laporan keuangan DXIC bersifat terbuka untuk diketahui oleh anggota pada saat musyawarah anggota.
- (4) Laporan keuangan adalah segala transaksi yang dikelola oleh Pengurus Pusat/ Provinsi/ Region.

BAB XI

PEMBUBARAN

Pasal 31

- (1) Pembubaran DXIC dapat dilakukan melalui Musyawarah Anggota Luar Biasa yang diadakan khusus untuk itu.
- (2) Musyawarah Anggota Luar Biasa diusulkan dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota aktif saat Munas/Munaslub.

- (3) Apabila hasil musyawarah luar biasa memutuskan organisasi DXIC dibubarkan, maka semua kekayaan dan keuangan perhimpunan disumbangkan kepada lembaga sosial pemerintah.
- (4) Hal-hal lain yang menyangkut akibat dari pembubaran DXIC diatur dalam Anggaran Rumah Tangga DXIC.

BAB XII

Lain-Lain

Pasal 32

Jika ketentuan dalam Anggaran Dasar belum diatur dapat diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) dan aturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur Anggaran Dasar.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 33

- (1) Hal - hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dapat diatur dalam peraturan tersendiri.
- (2) Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ANGGARAN RUMAH TANGGA
DAIHATSU XENIA INDONESIA CLUB
(DXIC)

PENDAHULUAN

Anggaran Rumah Tangga ini merupakan pelengkap dari Anggaran Dasar yang bertujuan untuk memberikan penjelasan lebih rinci dalam rangka pelaksanaan Anggaran Dasar.

BAB I

KEANGGOTAAN

Pasal 1

Syarat dan Tata Cara Keanggotaan

Syarat untuk menjadi anggota DXIC;

- (1) Mengisi formulir pendaftaran anggota baik secara online atau secara offline.
- (2) Pendaftaran anggota secara online dapat dilakukan melalui website dengan alamat <http://www.xeniaclub.or.id>.
- (3) Pendaftaran anggota secara offline dapat dilakukan melalui Pengurus dan atau perwakilannya dan atau mendatangi sekretariat DXIC.
- (4) Membayar kontribusi keanggotaan untuk mendapat starter kit berupa No. ID, stiker Daihatsu Xenia Indonesia Club dan serta Kaos Warna Hitam DXIC yang besaran dananya diatur dengan surat keputusan Pengurus DXIC Pusat.
- (5) Bentuk, prosedur dan tata cara pemasangan stiker No.ID dan stiker Daihatsu Xenia Indonesia Club diatur oleh Pengurus Pusat.
- (6) Melengkapi persyaratan seperti FC. KTP, FC. SIM dan FC. STNK serta Foto bersama Kendaraan Daihatsu Xenia miliknya.
- (7) Syarat penempelan ID pada kendaraan harus mengikuti acara kopdar minimal 3 (Tiga) kali serta aktif posting di Forum media social DXIC.

Pasal 2

Status Anggota

- (1) Status anggota dapat dicabut apabila:
 - a. Bergabung menjadi anggota club dan/atau organisasi otomotif lain yang satu varian;
 - b. Melanggar disiplin organisasi yang merugikan dan/atau mencemarkan nama baik DXIC;
 - c. Tersangkut kasus hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- (2) Anggota yang telah menyatakan mengundurkan diri dan/atau diberhentikan dapat bergabung kembali dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Melakukan registrasi ulang seperti proses menjadi anggota baru;
 - b. Jika anggota yang bersangkutan belum genap 1 (satu) tahun sejak mengundurkan diri masih dapat menggunakan ID lama, namun jika lebih dari 1 (satu) tahun akan mendapatkan ID baru;
 - c. Khusus ketentuan anggota yang diberhentikan dari DXIC lantaran melanggar disiplin harus disertakan surat pernyataan permintaan maaf.

Pasal 3

Pengangkatan Anggota Kehormatan

- (1) Anggota kehormatan diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Pusat.
- (2) Pengangkatan anggota kehormatan harus memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Memiliki jasa dan/atau kontribusi yang signifikan terhadap kemajuan DXIC;
 - b. Ketua Umum mempertimbangkan usulan dan/atau masukan dari pengurus serta anggota lain dalam pengangkatan anggota kehormatan;
 - c. Status anggota kehormatan dapat dicabut apabila:
 1. Bergabung dengan organisasi /perkumpulan otomotif lain;
 2. Merugikan nama baik organisasi DXIC.

Pasal 4

Hak Anggota

Anggota memiliki hak yaitu:

- (1) **Anggota** mengikuti kegiatan, mendapat fasilitas serta memiliki hak bicara dan hak suara yang dimandatkan oleh Pengurus;
- (2) **Anggota Istimewa** dapat mengikuti kegiatan dan event DXIC dan hanya memiliki hak bicara;
- (3) **Anggota Kehormatan** berhak mengikuti kegiatan serta memiliki hak bicara dan mengikuti kegiatan lainnya atas ijin pengurus baik lisan maupun tertulis.

Pasal 5

Kewajiban Anggota

- (1) Anggota memiliki kewajiban:
 - a. Menjunjung tinggi nama baik dan martabat organisasi DXIC;
 - b. Membayar iuran wajib yang telah ditentukan pengurus pusat;
 - c. Mentaati semua peraturan dan ketentuan yang berlaku;
 - d. Melaksanakan keputusan yang telah dihasilkan dalam musyawarah dengan penuh tanggung jawab ;
 - e. Menghadiri pertemuan rutin yang diadakan pengurus;
 - f. Menggunakan ID anggota pada kendaraannya.
- (2) Setiap anggota wajib melakukan perpanjangan keanggotaannya pada saat kartu tanda anggota (KTA) telah berakhir masa berlakunya, selama 2 (dua) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang perpanjangan keanggotaan akan diatur secara lebih rinci pada peraturan pengurus.
- (4) Anggota Istimewa memiliki kewajiban menjunjung tinggi nama baik dan martabat organisasi DXIC.
- (5) Anggota Kehormatan wajib memberikan sumbangsih kepada DXIC dalam hal pembinaan dan pengembangan organisasi DXIC.

Pasal 6

Tindakan Disiplin

- (1) Ketua Umum Pengurus Pusat, Ketua Provinsi dan Ketua Region memiliki kewenangan melakukan tindakan disiplin kepada anggota.

- (2) Tindakan disiplin berupa pencabutan keanggotaan dapat diusulkan oleh Ketua Region kepada Pengurus Pusat dengan tembusan pengurus provinsi (jika ada) untuk ditetapkan oleh Ketua Umum melalui Keputusan Rapat Pengurus Pusat,
- (3) Tindakan disiplin dijatuhkan berupa :
 - a. Teguran dan/atau peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - b. Pencabutan keanggotaan.
- (4) Tindakan disiplin dijatuhkan kepada anggota apabila:
 - a. Tidak memenuhi lagi ketentuan dan/atau keputusan organisasi;
 - b. Mencemarkan nama baik organisasi dan/atau melawan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - c. Dihukum oleh pengadilan negeri karena melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya serendah-rendahnya 1 (satu) tahun atau lebih dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (5) Pemberian penjatuhan hukuman berupa, teguran, peringatan dan pencabutan keanggotaan dilakukan dengan aturan yang berlaku, berjenjang dan dengan cara yang santun.

BAB II

KEPENGURUSAN

Pasal 7

Syarat dan Kriteria

Pengurus Kriteria untuk diangkat sebagai Pengurus DXIC:

- (1) Warga Negara Indonesia (WNI).
- (2) Berumur minimal 18 tahun atau sudah menikah.
- (3) Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku.
- (4) Terdaftar sah sebagai Anggota DXIC.
- (5) Mau, mampu dan punya waktu untuk mengurus dan mengembangkan organisasi.

Pasal 8

Susunan Pengurus Pusat

Susunan Pengurus DXIC Pusat sebagai berikut :

- (1) Ketua Umum.
- (2) Wakil Ketua Umum
- (3) Sekretaris Jenderal.
- (4) Bendahara.
- (5) Wakil Bendahara.

- (6) Ketua I Bidang Organisasi.
- (7) Ketua II Bidang Infrastruktur.
- (8) Ketua III Bidang Kegiatan.
- (9) Penanggung jawab biro-biro dan kegiatan-kegiatan yang bersifat ad-hoc menurut keperluan, yang direkrut dari para anggota.

Pasal 9

Susunan Pengurus Provinsi

- (1) Susunan Pengurus DXIC Provinsi sekurang-kurangnya :
 - a. Ketua.
 - b. Sekretaris.
 - c. Bendahara.
- (2) Pengurus DXIC Provinsi dapat membentuk Bidang- Bidang sesuai kebutuhan organisasi.

Pasal 10

Susunan Pengurus Region

- (1) Susunan Pengurus DXIC Region sekurang-kurangnya :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara.
- (2) Pengurus DXIC Region dapat membentuk seksi – seksi sesuai kebutuhan organisasi.

Pasal 11

Tata Cara Pendirian Provinsi

- (1) Pengurus Provinsi dapat dibentuk oleh pengurus pusat;
- (2) Pengurus Provinsi untuk pendirian pertama harus mendapatkan mandat dari Pengurus Pusat untuk membentuk struktur personalia kepengurusan.
- (3) Pengurus Provinsi menyampaikan usulan kepengurusan ke pengurus pusat untuk diterbitkan Surat Keputusan tentang pengurus provinsi.
- (4) Paling lama 1 (satu) bulan sejak surat usulan disampaikan Pengurus Pusat harus menerbitkan Surat Keputusan.
- (5) Kepengurusan selanjutnya pengurus provinsi dapat melaksanakan Musyawarah Provinsi atau Musprov.

Pasal 12

Tata Cara Pendirian Region

- (1) Pengurus Region dapat dibentuk jika telah mempunyai minimal 3 (tiga) anggota.
- (2) Pendirian pertama Pengurus Region harus mendapatkan mandat dari Pengurus Pusat dan/atau Pengurus Provinsi untuk membentuk struktur personalia kepengurusan.
- (3) Pengurus Region menyampaikan usulan kepengurusan kepada pengurus provinsi untuk diterbitkan Surat Keputusan.
- (4) Paling lama 1 (satu) bulan sejak surat usulan disampaikan Pengurus Provinsi harus menerbitkan Surat Keputusan.
- (5) Bagi anggota yang berada di suatu daerah yang belum berdiri region maka yang bersangkutan menginduk region terdekat.

Pasal 13

Pemekaran Region

- (1) Region dapat dimekarkan atas alasan pengembangan dan perluasan organisasi.
- (2) Pemekaran Region diputuskan melalui musyawarah region yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari anggota dan wajibkan meminta saran dari pengurus provinsi.
- (3) Pengurus Region menyampaikan hasil musyawarah region tentang pemekaran region ke pengurus pusat untuk dapat pengesahan melalui surat keputusan.

BAB III

MUSYAWARAH NASIONAL

Pasal 14

Pelaksanaan Munas

- (1) Musyawarah Nasional diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
- (2) Peserta Munas terdiri dari Pengurus Pusat, Pengurus Provinsi, Pengurus Region dan Anggota yang telah mendapat mandat dari pengurus sesuai tingkatan.
- (3) Steering Comitte (SC) / Panitia pengarah harus menyiapkan draft kelengkapan Munas seperti draft tata tertib , draft AD/ART, draft Program Kerja, draft Kriteria Calon dan Tata cara Pemungutan Suara serta bahan lain yang dibutuhkan.

- (4) Panitia pelaksana dan lokasi penyelenggaraan ditetapkan dan ditunjuk melalui Surat Keputusan Ketua Umum.
- (5) Sebelum adanya pimpinan sidang, sidang Pleno di pimpin oleh pimpinan sidang sementara yang terdiri dari unsur Pengurus Lama, Unsur Panitia atau SC sebanyak maksimal 3 (tiga) orang.
- (6) Munas merupakan forum pengambil keputusan tertinggi anggota.
- (7) Munas luar biasa (Munaslub) bisa dilakukan apabila:
 - a. Ketua Umum mengundurkan diri sebelum masa jabatannya;
 - b. Kepengurusan melebihi batas waktu yang telah ditetapkan;
 - c. Pelaksanaan Munas yang tidak sesuai jadwal.

BAB IV

MUSYAWARAH PROVINSI

Pasal 15

Pelaksanaan Musprov

- (1) Musyawarah Provinsi diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
- (2) Peserta Musprov terdiri dari Pengurus provinsi DXIC, Anggota Tetap dan Peninjau (calon anggota, anggota kehormatan dan undangan).
- (3) Steering Comitte (SC) / Panitia pengarah harus menyiapkan draft kelengkapan Musprov seperti draft tata tertib , draft Program Kerja, draft Kriteria Calon dan Tata cara Pemungutan Suara sertabahan lain yang dibutuhkan.
- (4) Panitia Pelaksana ditunjuk melalui SK Ketua Pengurus Provinsi.
- (5) Sebelum adanya Pimpinan sidang Pleno di pimpin oleh Pimpinan Sidang Sementara yang terdiri dari Unsur Pengurus Lama, Unsur Panitia atau SC sebanyak minimal 1 (satu) orang.
- (6) Musprov merupakan forum pengambil keputusan tertinggi anggota di tingkat Provinsi.
- (7) Jika Musprov tidak sesuai jadwal maka dilaksanakan Musprovlub.

BAB V
MUSYAWARAH REGION

Pasal 16

Pelaksanaan Musyawarah Region

- (1) Musyawarah Region diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
- (2) Peserta Musreg terdiri dari Pengurus Region DXIC , Anggota Tetap dan Peninjau (calon anggota, anggota kehormatan dan undangan).
- (3) Steering Comitte (SC) / Panitia pengarah harus menyiapkan draft kelengkapan Musreg seperti draft tata tertib , Draft Program Kerja, Draft Kriteria Calon dan Tata cara Pemungutan Suara serta bahan lain yang dibutuhkan.
- (4) Panitia Pelaksana ditunjuk melalui SK Ketua Region.
- (5) Sebelum adanya Pimpinan Sidang, sidang Pleno di pimpin oleh Pimpinan Sidang Sementara yang terdiri dari Unsur Pengurus Lama, Unsur Panitia atau SC sebanyak minimal 1 (satu) orang.
- (6) Musreg merupakan forum pengambil keputusan tertinggi anggota di tingkat region.
- (7) Jika Musreg tidak sesuai jadwal maka dilaksanakan Musreg luar biasa.

BAB VI
RAPAT KERJA ORGANISASI

Pasal 17

Rapat Kerja Nasional (Rakernas)

- (1) Rapat Kerja Nasional yang merupakan forum penyusunan program kerja berdasarkan garis besar haluan kerja organisasi.
- (2) Rapat Kerja Nasional dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun oleh Pengurus Pusat DXIC.
- (3) Rapat Kerja nasional diikuti oleh Pengurus Pusat, Pengurus DXIC Provinsi dan Region serta undangan.
- (4) Rapat Kerja Nasional berwenang untuk:
 - a. Menjabarkan Garis Besar Program Kerja untuk masa 3 (tiga) tahun mendatang;
 - b. Menetapkan Program Kerja pada periode berjalan;
 - c. Memberikan rekomendasi kepada Pengurus Pusat terhadap suatu program strategis;

- d. Menetapkan hal-hal lain yang dipandang perlu oleh Rakernas sepanjang tidak bertentangan Munas;
 - e. Keputusan Rakernas bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh segenap pengurus dan para anggotanya.
- (5) Jika Rakernas tidak dapat dijalankan maka Rapat Kerja Nasional dapat dilanjutkan dengan Rapat Dewan Kerja Pengurus.

Pasal 18

Rapat Dewan Pengurus

- (1) Rapat Dewan Pengurus yang merupakan forum rapat pengurus untuk mengevaluasi kepengurusan serta rencana program kerja / kegiatan.
- (2) Rapat Kerja Dewan Pengurus dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Pengurus Pusat DXIC.
- (3) Rapat Pengurus diikuti oleh para Pengurus DXIC Pusat serta undangan.
- (4) Rapat Dewan Pengurus berwenang untuk:
 - a. Menjabarkan Garis Besar Program Kerja untuk masa 3 (tiga) tahun mendatang;
 - b. Menetapkan Program Kerja pada periode berjalan;
 - c. Menetapkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Biaya Organisasi;
 - d. Melaporkan Pertanggungjawaban Keuangan selama 6 (enam) bulan berjalan;
 - e. Memberikan rekomendasi kepada Pengurus DXIC Provinsi terhadap suatu program strategis;
 - f. Menetapkan hal -hal lain yang dipandang perlu oleh Rapat Dewan Pengurus sepanjang tidak bertentangan dengan AD/ ART;
 - g. Keputusan Rapat Dewan Pengurus bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh segenap anggota.

Pasal 19

Rapat Pengurus Provinsi dan Region

- (1) Rapat Pengurus yang merupakan forum rapat untuk mengevaluasi kepengurusan dan program kerja dan kegiatan.
- (2) Rapat Kerja Pengurus dilaksanakan paling sedikit 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Pengurus DXIC Provinsi atau Region.
- (3) Rapat Pengurus diikuti oleh Pengurus DXIC Provinsi atau Region dan undangan.

- (4) Rapat Pengurus berwenang untuk:
- a. Membuat Program Kerja dan Kegiatan untuk masa 3 (tiga) tahun mendatang;
 - b. Menetapkan Program Kerja pada periode berjalan;
 - c. Menetapkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Biaya Organisasi,
 - d. Melaporkan Pertanggung jawaban Keuangan selama 6 (enam)bulan berjalan;
 - e. Memberikan saran kepada Pengurus DXIC Provinsi atau Region terhadap suatu program strategis;
 - f. Menetapkan hal –hal lain yang dipandang perlu oleh Pengurus sepanjang tidak bertentangan dengan AD/ ART;
 - g. Keputusan Rapat Pengurus DXIC Provinsi atau Region bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh segenap anggota.

BAB VII
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KEPENGURUSAN

Pasal 20

Tugas dan tanggung jawab Ketua Umum

Tugas dan tanggung jawab Ketua Umum adalah:

- (1) Memimpin dan mengendalikan organisasi secara menyeluruh berdasarkan AD/ ART;
- (2) Menentukan kebijakan dan menyelenggarakan garis besar haluan rencana kerja organisasi berdasarkan keputusan Munas/ Rakernas;
- (3) Memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Munas setelah habis masa jabatan;
- (4) Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan kegiatan resmi DXIC secara keseluruhan;
- (5) Membangun dan memelihara hubungan dan komunikasi dengan pihak luar khususnya dengan PB. Ikatan Motor Indonesia (IMI), Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) Daihatsu maupun jaringan Penyedia suku cadang dan layanan purna jual serta bengkel resmi secara nasional.

Pasal 21

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Jenderal

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Jenderal adalah:

- (1) Melaksanakan tugas pada administrasi dan kesekretariatan.
- (2) Mencatat hasil rapat dan kegiatan organisasi.
- (3) Memproses pendaftaran keanggotaan DXIC.
- (4) Memberikan pelayanan surat menyurat serta informasi yang dibutuhkan.
- (5) Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dibidangnya .
- (6) Bertanggung jawab kepada Ketua Umum dalam pelaksanaan tugasnya.
- (7) Menyampaikan laporan terkait tugasnya kepada Ketua Umum.
- (8) Dapat Mewakili Ketua Umum jika Ketua Umum berhalangan.
- (9) Membina hubungan baik dengan Pengurus Provinsi terkait dengan tugasnya.

Pasal 22

Tugas dan Tanggung Jawab Bendahara umum

Tugas dan tanggung jawab Bendahara dan Wakil Bendahara adalah:

- (1) Melaksanakan tugas keuangan.
- (2) Menyusun anggaran serta mengelola keuangan organisasi.
- (3) Menyelenggarakan administrasi keuangan yang transparan dan akuntabel.
- (4) Memberikan pelayanan administrasi keuangan.
- (5) Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dibidangnya.
- (6) Bertanggung jawab kepada Ketua Umum dalam pelaksanaan tugasnya.
- (7) Menyampaikan laporan terkait tugasnya kepada Ketua Umum.
- (8) Membina hubungan baik dengan Pengurus Provinsi terkait dengan tugasnya.

Pasal 23

Tugas dan tanggung jawab Ketua I Bidang Organisasi

Tugas dan tanggung jawab Ketua I Bidang Organisasi adalah:

- (1) Melaksanakan tugas pada Bidang Organisasi.
- (2) Mengendalikan Biro Humas dan Publikasi, Biro Informasi Keanggotaan dan Pengaduan, Biro Advokasi dan Bantuan Hukum.
- (3) Memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Ketua Umum.
- (4) Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dibidangnya.
- (5) Dapat mewakili Ketua Umum jika Ketua Umum berhalangan tetap.

- (6) Membina hubungan baik dengan Pengurus Region Provinsi terkait dengan tugasnya.

Pasal 24

Tugas dan tanggung jawab Ketua II Bidang Infrastruktur

Tugas dan tanggung jawab Ketua II Bidang Infrastruktur adalah:

- (1) Melaksanakan tugas pada Bidang Infrastruktur.
- (2) Mengendalikan Biro Informasi Teknologi, Litbang Otomotif.
- (3) Memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Ketua Umum.
- (4) Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dibidangnya.
- (5) Dapat mewakili Ketua Umum jika Ketua Umum berhalangan tetap.
- (6) Membina hubungan baik dengan Pengurus Provinsi terkait dengan tugasnya.

Pasal 25

Tugas dan Tanggung Jawab Ketua III Bidang Kegiatan

Tugas dan tanggung jawab Ketua III Bidang Kegiatan adalah:

- (1) Melaksanakan tugas pada Bidang Pembinaan.
- (2) Mengendalikan Biro Atribut dan Merchandise, Biro Dokumentasi dan Sponsorship, Biro Sosial.
- (3) Memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Ketua Umum.
- (4) Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dibidangnya.
- (5) Membina hubungan baik dengan Pengurus Provinsi terkait dengan tugasnya.

Pasal 26

Biro- Biro

- (1) Tugas dan tanggung jawab biro membantu Ketua Bidang dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
- (2) Bertanggung Jawab Kepada Ketua Biro Masing masing.
- (3) Terdiri dari minimal 1 (satu) orang atau menyesuaikan dengan Kebutuhan.
- (4) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Umum melalui Ketua Biro.

Pasal 27

Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus Provinsi

- (1) Ketua:
 - a. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Pengurus DXIC Provinsi;
 - b. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan umum di tingkat Provinsi berdasarkan keputusan Musyawarah Provinsi dan Rapat Pengurus Provinsi;
 - c. Bertanggung jawab kepada Musyawarah Provinsi dan Pengurus Pusat DXIC atas kelancaran Organisasi DXIC Provinsi.
- (2) Sekretaris:
 - a. Membina hubungan kerjasama dengan organisasi di luar DXIC serta menyelenggarakan pengelolaan organisasi DXIC Provinsi;
 - b. Mengkoordinasikan hubungan kerja organisasi dan menyiapkan bantuan administrasi kepada Pengurus Region termasuk distribusi surat menyurat;
 - c. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Provinsi.
- (3) Bendahara:
 - a. Melaksanakan urusan keuangan dan anggaran dana;
 - b. Membantu Ketua dalam menghimpun dana untuk kepentingan organisasi DXIC Provinsi;
 - c. Mengkoordinasikan penyusunan atau kompilasi dari rencana anggaran dan pendapatan belanja Pengprov untuk tahun anggaran tertentu;
 - d. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan anggaran, pembukuan dari setiap pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Ketua Pengprov.
- (4) Bidang-Bidang:

Ketua Bidang- Bidang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Pengprov.

Pasal 28

Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus Region

- (1) Ketua:
 - a. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Pengurus DXIC Region;
 - b. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan umum di Provinsi berdasarkan keputusan Musyawarah Region dan Rapat Pengurus Region;
 - c. Bertanggung jawab kepada Musyawarah Region dan Pengurus Provinsi DXIC atas kelancaran organisasi.

(2) Sekretaris:

- a. Membina hubungan kerjasama dengan organisasi di luar DXIC serta menyelenggarakan pengelolaan organisasi DXIC Region;
- b. Mengkoordinasikan hubungan kerja organisasi dan menyiapkan bantuan administrasi kepada anggota termasuk distribusi surat menyurat;
- c. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua.

(3) Bendahara:

- a. Melaksanakan urusan keuangan dan anggaran dana;
- b. Membantu Ketua dalam menghimpun dana untuk kepentingan organisasi DXIC Region;
- c. Mengkoordinasikan penyusunan atau kompilasi dari rencana;
- d. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan anggaran pembukuan dari setiap pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Ketua Region.

(4) Seksi – Seksi

Ketua Seksi – seksi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Region.

ATRIBUT, LOGO DAN PATAKA/ BENDERA

Pasal 29

Macam- Macam Atribut

Atribut DXIC terdiri dari :

- (1) Pakaian Seragam Kemeja, hanya boleh dipakai oleh Pengurus, Anggota Tetap dan Anggota Kehormatan.
- (2) Pin DXIC, hanya boleh dipakai oleh Pengurus Pusat dan Region atau Anggota Tetap seizin Pengurus.
- (3) Topi DXIC, yang di produksi dan dijual oleh Pengurus Pusat.
- (4) Tas DXIC, yang diproduksi dan di jual oleh Pengurus Pusat.
- (5) Atribut lain sepanjang tidak menyalahi aturan organisasi.

Pasal 30

Lambang/ Logo Organisasi DXIC

- (1) Lambang Organisasi DXIC sebagai berikut:



- a. Gambar mobil Xenia mengarah depan menggambarkan gerak maju dan harapan organisasi;
 - b. Tulisan Daihatsu Xenia Indonesia Club berwarna merah dan putih melambangkan Negara Republik Indonesia;
 - c. Tulisan www.xeniaclub.or.id melambangkan media pemersatu organisasi.
- (2) Pemakaian Logo DXIC untuk produk tertentu harus seizin Pengurus DXIC Pusat.
- (3) Keuntungan dari penjualan produk yang menggunakan Logo DXIC masuk ke Kas Organisasi minimal 20 %.

Pasal 31

Pataka / Bendera

- (1) Pataka DXIC berukuran 50 cm x 100 cm dengan warna dasar hitam dan di bordir dan timbal balik dan bendera berukuran 40 x 100 cm dengan warna hitam dan disablon.
- (2) Pataka / bendera digunakan saat acara resmi DXIC sesuai dengan tingkatannya.
- (3) Untuk bentuk dan tata cara penggunaan Pataka dan Bendera DXIC diatur dalam Pengurus Pusat DXIC.

Pasal 32

Banner

- (1) Pembuatan Banner harus mengacu dengan desain yang dibuat oleh Pengurus Pusat.
- (2) Banner dibuat untuk tujuan publikasi dan promosi bukan untuk Profit.

Pasal 33

Kartu Tanda Anggota

- (1) Kartu Tanda Anggota hanya boleh dikeluarkan oleh Pengurus Pusat.
- (2) Kartu Tanda Anggota hanya berlaku 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Kartu Tanda Anggota ditarik jika anggota mengundurkan diri atau dipecat.
- (4) Bentuk dan desain KTA diatur dalam keputusan tersendiri.

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 34

Sumber Keuangan

Sumber keuangan organisasi:

- (1) Iuran Pangkal saat pendaftaran anggota;
- (2) Iuran wajib tahunan atau saat pengambilan KTA;
- (3) Penjualan atribut dan kemeja seragam yang dikordinir Pengurus;
- (4) Usaha lain yang halal dan tidak mengikat.

BAB IX

KEGIATAN

Pasal 35

Kegiatan

Kegiatan DXIC terdiri dari:

- (1) Kopdar atau Kopi Darat adalah kegiatan pertemuan langsung tatap muka untuk membina silaturahmi diantara sesama anggota atau diantara anggota maupun organisasi lain;
- (2) DIY (Do It Yourself) adalah bentuk kegiatan kreatif dalam membuat variasi atau modifikasi kendaraan Xenia sepanjang tidak melanggar ketentuan yang berlaku;
- (3) Touring adalah kegiatan perjalanan dengan menggunakan kendaraan Daihatsu Xenia baik perseorang bersama dengan manajemen perjalanan dan tujuan tertentu;

- (4) FGD (Focus Discussion Group) adalah bentuk diskusi untuk membahas otomotif atau teknologi yang berkaitan dengan otomotif yang hasilnya berguna untuk kepentingan organisasi;
- (5) Pengabdian masyarakat, bentuk kegiatan untuk membantu dengan masyarakat marginal, atau terpencil serta membantu sesama pengendara kendaraan bermotor;
- (6) Pengabdian Lingkungan, bentuk kegiatan untuk kelestarian alam dan konservasi lingkungan;
- (7) Lain – lain sepanjang berguna untuk kepentingan organisasi dan masyarakat.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 36 Tambahkan

- (1) Hal – hal yang belum diatur Anggaran Rumah Tangga dapat diatur dalam peraturan / keputusan tersendiri.
- (2) Anggaran rumah tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.